



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 413/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PULOSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PULOSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PULOSARI

(KUSNAWAN)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 413/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PULOSARI
 KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 PULOSARI DI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wanta Kusbakti	L	Kp.Bojonggintung Rt 23/08
2.	Pini Pitriyani	P	Kp.Ciseupan Rt 18/07
3.	Yulanti	P	Kp. Ciseupan Rt 19/07
4.	Heryanto	L	Kp.Ciseupan Rt 19/07
5.	Rio Cisara	L	Kp. Ciseupan Rt 20/07
6.	Gilang Febrian	L	kp.Ciseupan Rt 20/07
7.	Hikmah Anugrah	L	Kp. Nanggerang Rt 10/04

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Muplihudin	L	Bojong Gintung Rt 22/08
2.	Liani	P	Ciseupan Rt 21/07
3.	Siska Selviana	P	Ciseupan Rt 21/07
4.	Aisyah	P	KP CISEUPAN Rt:21/7
5.	Dania Listiana sari	P	KP. CISEUPAN Rt:18/7
6.	Mulyadi	L	Ciseupan Rt 18/07
7.	Kiki Suhendi	L	Ciseupan Rt 21/07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Rifai, S.Pd.I	L	Bojong Gintung Rt 22/08
2.	Sri Nuryani	P	Bojong Gintung Rt 23/08
3.	Rini, S.Pd	P	Bojong Gintung Rt 23/08
4.	Nani Oktavia	P	KP. BOJONGGINTUNG Rt:23/8
5.	Radin Muhamad Zein	L	Bojong Gintung Rt 22/08
6.	Anugrah Sentosa	L	Bojong Gintung Rt 22/08
7.	You Endra Hermawan	L	KP. BOJONGGINTUNG Rt:23/8

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Riyandi	L	Kp. Bojong Gintung rt 22/08
2.	Nurwati, S.Pd	P	Kp. Cibojong RT 25/09
3.	Iis Agustin	P	KP. BOJONGGINTUNG Rt:23/8
4.	Ahmad Syarifudin	L	Kp.Bojong Gintung Rt 22/08
5.	Bayu Segara	L	Kp.Bojong Gintung Rt 22/08
6.	Dewi Purwati	P	Kp.Bojong Gintung Rt 23/08
7.	Sigit Herlambang	L	Kp.Bojong Gintung Rt 24/08

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jakaria	L	Kp Cibojong RT 26/09
2.	Ega Egawati	P	KP. CIBOJONG Rt:27/9
3.	Abdul Rahman	L	Kp Cibojong RT 26/09
4.	Yana Mulyana	L	Kp Cibojong RT 26/09
5.	Yudi Ilhandi	L	Kp Cibojong RT 25/09
6.	Dede Kikiyanto	L	Kp Cibojong RT 38/10
7.	Ecep Hermawan	L	Kp Cibojong RT 27/09

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fitriawati	P	Kp Lapang RT 31/10
2.	Yanti Perdanawati	P	Kp Cibojong RT 38/10
3.	Syifa Hikmatunnazilah	P	Kp. Cibojong RT 26/09
4.	Dea Putri Nur Aulia	P	KP. CIBOJONG Rt:38/10
5.	Alfiansyah Siregar	L	Kp Cibojong RT 38/10
6.	Tutang Suryana	P	Kp Cibojong RT 38/10

7.	Lusi Adiyanti	L	Kp.Cibojong Rt 26/09
----	---------------	---	----------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andriansyah	L	Kp Nanggerang RT 30/10
2.	Eva Okvina, S.Pd.I	P	Kp Nanggerang RT 30/10
3.	Nita Rahayu	P	Kp.Nanggerang Rt 29/10
4.	Ginanjari	L	KP. NANGGERANG Rt 10/4
5.	Piatul Mukti	L	Kp Nanggerang RT 30/10
6.	Alwi Gimnastiar	L	KP. NANGGERANG Rt 09/4
7.	Nida Fadila	P	KP. TALANG Rt:28/10

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sopian Yusuf	L	Kp. Nanggerang Rt 10/04
2.	Lilis Lisnawati	P	Kp. Nanggerang Rt 29/10
3.	Deda Abdurrahman	L	Kp. Nanggerang Rt 10/04
4.	Nurul Tursina Ulfa	P	Kp.Nanggerang Rt 10/04
5.	Ripaldi	L	Kp. Nanggerang Rt 10/04
6.	Bakti Umarela	L	Kp. Nanggerang Rt 10/04
7.	Bambang Riyan	L	Kp.Nanggerang Rt 29/10

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mara	L	Kp. Nanggerang Rt 12/05
2.	Herman Hendriawan	L	Kp. Nanggerang Rt 11/04
3.	Yanti Rusmiati	P	Kp. Cihurang RT 012/005
4.	Arif Akbar	L	Kp. Nanggerang Rt 11/04
5.	Dendi Prayuda	L	Kp. Nanggerang Rt 11/04
6.	Ariyanto	L	Kp. Cihurang RT 012/005
7.	Udin Saepudin	L	Kp. Nanggerang Rt 11/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Irma Trisnawati	P	Kp. Nanggerang Rt 13/05
2.	Susi Susilawati	P	Kp. Nanggerang Rt 13/05
3.	Ninawati	P	Kp. Cihurang RT 037/005

4.	Yudi Permana	L	KP. NANGGERANG Rt:13/5
5.	Daman	L	Kp. Nanggerang Rt 13/05
6.	Rela Lisnawati	P	Kp. Cihurang RT 037/005
7.	Debi Agustian	L	Kp. Cihurang RT 037/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Edem Suherman	L	Kp. Ci Goong Rt 34/05
2.	Amsiah	P	KP. KIARA BERES Rt:17/6
3.	Atikah	P	Kp. Kiara Beres Rt 17/06
4.	Rohmat Hidayat	L	KP. NANGGERANG Rt:12/5
5.	Neng Lili Supriani	P	KP. CIGOONG Rt:34/5
6.	Agus Yana Mulyana	L	KP. CIGOONG Rt:34/5
7.	Risman	L	KP. CIGOONG Rt:14/5

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rosid Diana Putra	L	KP LIMUS AMIS Rt:5/2
2.	Asep	L	KP.Cigoong Rt 15/06
3.	Ai Suningsih	P	Kp.Cigoong Rt 16/06
4.	Agung Gumelar	L	KP CIGOONG Rt 16/6
5.	Andre kurniawan	L	KP CIGOONG Rt 16/06
6.	Eko	L	KP CIGOONG Rt 15/06
7.	Suhendri	L	KP CIGOONG Rt 15/06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ohan Sujana	L	Kp.Raksamala Rt 33/01
2.	Amat Lavender	L	Kp.Nanggerang Rt 11/04
3.	Henda Suhenda	L	Kp.Cigoong Rt 01/01
4.	Narif Setiawan	L	Kp. Cigoong Rt 01/01
5.	Santi	P	Kp.Raksamala Rt 33/01
6.	Awan Purnama	L	Kp.Raksamala Rt 33/01
7.	Siti Maryam	P	Kp. Cigoong Rt 01/01

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	Imam Riyadi H	L	Kp.Limus Amis Rt 02/01
2.	Parmah	P	Kp.Limus Amis Rt 02/01
3.	Nining	P	Kp.Limus Amis Rt 02/01
4.	Abidzar Muhammad Sa'dillah	L	Kp.Nanggerang Rt 10/04
5.	Rusi Yanti	P	Kp.Limus Amis Rt 04/02
6.	Rizky Muhammad Akbar	L	Kp.Pasir Oa rt 06/02
7.	Abdillah Yusup Maulana	L	Kp.Pasir Pari Rt 32/01

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mamat Rahmat	L	Kp.Limus Amis Rt 02/01
2.	Mely Karmila	P	Kp.Limus Amis Rt 04/02
3.	Ina Marlina	P	Kp.Limus Amis Rt 04/02
4.	Ihat Solihat	P	Kp.Limus Amis Rt 04/02
5.	Engkus	L	Kp.Limus Amis Rt 04/02
6.	Didin Najmudin	L	Kp.Pasir Pari Rt 03/01
7.	Eva Susanti	P	Kp.Pasir Pari Rt 03/01

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rinda Novianti	P	Kp.Limus Amis Rt 05/02
2.	Aji Pranata	L	Kp.Limus Amis Rt 05/02
3.	Irawati	P	Kp.Limus Amis Rt 05/02
4.	Rizki Somantri	L	Kp.Limus Amis Rt 39/02
5.	Dede Suryana	L	Kp.Limus Amis Rt 39/02
6.	Setia Purnama	L	Kp.Limus Amis Rt 05/02
7.	Iwihanda	L	Kp.Limus Amis Rt 08/03

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Siti Aminah	P	Kp.Pasir Oa Rt 06/02
2.	Ruslan	L	Kp.Pasir Oa Rt 06/02
3.	Bunga Anisa Lesmana	P	Kp.Pasir Oa Rt 06/02
4.	Didin Badrudin	L	Kp.Pasir Oa Rt 36/02
5.	Andiyana Saputra	L	Kp.Pasir Oa Rt 36/02
6.	Saeful Hidayah	L	Kp.Cikunten Rt 07/03

7.	Yoga Sutiawan	L	Kp.Cikunten Rt 07/03
----	---------------	---	----------------------

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aripin	L	Kp.Limus Amis Rt 41/03
2.	Badru	L	Kp.Limus Amis Rt 41/03
3.	Alexander	L	Kp.Limus Amis Rt 41/03
4.	Wihanda	L	Kp.Limus Amis Rt 05/02
5.	Riskawati	P	Kp.Kadupugur Rt 35/03
6.	Herni	P	Kp.Kadupugur Rt 35/03
7.	Epriyanti	P	Kp.Cikunten Rt 40/03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PULOSARI.



(KUSNAWAN)